

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, sekolah, dan pembangunan lainnya memerlukan pembiayaan yang cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh jumlah pajak yang diterima. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat secara finansial untuk membayar pajak (Lionita, 2021).

Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak air permukaan.

Dari berbagai jenis pajak diatas pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang sangat besar pengaruhnya terhadap sumber Pendapatan Asli

Daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Dalam melaksanakan proses pencatatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor (Nisa, 2017). Kantor SAMSAT memiliki perwakilan di tiap kabupaten/kota yang disebut UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). Kantor SAMSAT Bersama Badung merupakan perwakilan Kantor SAMSAT di Kabupaten Badung dan merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya (Firdayanti, 2021).

Beberapa tahun belakangan ini terjadi *trend* penurunan pembayaran pajak, dimana banyak wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, khususnya terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Fenomena tersebut semakin parah sejak merebaknya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat mengingat cepatnya penyebaran *Coronavirus Disease* memaksa pemerintah untuk menerbitkan beberapa kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah. Dengan adanya tersebut, tentu saja terjadi penurunan penghasilan masyarakat sehingga mempengaruhi wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam membayar kewajiban pajaknya. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 dibawah, dimana wajib pajak yang patuh mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terutama pada tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPTD Pelayanan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak terdaftar (unit)	Wajib Pajak yang membayar (unit)	Wajib Pajak yang menunggak (unit)	Wajib Pajak yang patuh (%)
2018	529.978	496.879	33.099	94%
2019	567.159	525.482	41.677	93%
2020	532.230	459.048	73.182	86%
2021	494.042	420.483	73.559	85%
2022	536.970	457.080	79.890	85%

Sumber : Kantor UPTD Pelayanan Samsat dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung 2023

Jika dilihat dari Tabel 1.1, jumlah kendaraan yang terdaftar di Kantor UPTD Pelayanan Samsat dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan angka yang tergolong tinggi. Dengan tingginya angka konsumsi kendaraan bermotor setiap tahunnya di Kabupaten Badung ini, seharusnya dapat meningkatkan sumber pendapatan negara melalui sektor pajak yaitu kendaraan bermotor. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 529.978 unit dengan persentase kepatuhan sebesar 94%, kemudian tahun berikutnya 2019 jumlah wajib pajak terdaftar meningkat menjadi 567.159 unit namun wajib pajak yang patuh mengalami penurunan dengan persentase 93%. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan yaitu 532.230 unit dan juga mengalami penurunan yang signifikan pada persentase wajib pajak yang patuh menjadi 86%, pada tahun 2021 jumlah kendaraan terdaftar juga menurun

yaitu 494.042 unit dan mengalami penurunan pada persentase wajib pajak yang patuh menjadi 85%, lalu pada tahun 2022 kendaraan terdaftar mengalami kenaikan menjadi 536.970 unit dan persentase wajib pajak yang patuh masih sama pada angka 85%.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka akan ikut meningkat penerimaan pendapatan asli daerah. Tentunya kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting bagi penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan target pajak yang ditetapkan pemerintah, hal ini dapat menghambat tujuan negara yaitu meningkatkan pembangunan negara (Widyastuti, 2022).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang pertama adalah pemahaman perpajakan, ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajiban kalau mereka tidak mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan (Santiari, 2022). Jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya. Hasil dari penelitian Subasma (2021), Valentina (2022), Widyastuti (2022) menemukan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian Lionita (2021), Darmawan (2022) menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah keadilan perpajakan. Keadilan perpajakan dapat dilihat dari perilaku yang adil, seimbang, dan tidak menyimpang dari yang semestinya (Subasma, 2021). Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi pola pikir wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Semakin merasakan suatu keadilan maka wajib pajak akan semakin patuh sehingga dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian Pratiwi (2019), Subasma (2021) menemukan keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian Anwar (2018) menemukan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa atas pengorbanan yang telah dilakukannya sesuai dengan pekerjaannya. Masyarakat yang kondisi keuangannya kurang baik akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, karena kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban membayar pajak (Firdayanti, 2021). Hasil dari penelitian Dwi (2018), Brahmanti (2019), Utami (2020), Mirayani (2022) menemukan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian Puteri (2019) menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan

kemampuan Kantor Bersama SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka (Prayitna dan Witono, 2022). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila petugas Kantor Bersama SAMSAT Badung bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya. Hasil dari penelitian Dewi & dkk, (2020), Suryani (2022), Prayitna dan Witono (2022) menemukan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian Cahya (2019), Eva (2023) menemukan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Razia lapangan menjadi faktor kelima yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Razia kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua di jalan raya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah bersama anggota kepolisian masih menjadi salah satu kegiatan untuk mengoptimalkan penanganan potensi tunggakan pajak (Irkham, 2020). Dengan razia ini diharapkan wajib pajak mengerti gunanya pajak sehingga akan timbul kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak. Hasil dari penelitian Gustaviana (2020), Melati et al., (2021) menemukan razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Wulandari (2017), Irkham (2020), Damayanti (2022) menemukan bahwa razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan hasil, mendorong peneliti untuk menguji kembali apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Badung. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui apakah pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik, dan razia lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama SAMSAT Badung. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Badung**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
- 2) Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?

- 3) Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
- 4) Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
- 5) Apakah razia lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung
- 2) Untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung
- 3) Untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung
- 4) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung

- 5) Untuk menguji pengaruh razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

- 1) **Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, memberi masukan yang bermanfaat, dan menjadi referensi guna untuk penelitian selanjutnya.

- 2) **Manfaat Praktis**

Bagi Kantor SAMSAT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, referensi dan menjadi tambahan informasi agar wajib pajak kendaraan bermotor meningkatkan kepatuhannya dalam membayar kewajibannya, agar tidak terjadi penunggakan-penunggakan pembayaran pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen tahun 1991 yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen tahun 1980. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang mempelajari perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Dalam teori ini dijelaskan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen, 1991), yaitu:

- 1) *Behavior beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Individu akan memilih keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut, kemudian akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.
- 2) *Normatif beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan-harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal mempengaruhi perilakunya.

Theory of Planned Behavior ini relevan digunakan untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak karena dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Subasma, 2021). *Behavior beliefs* dapat dikaitkan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Jika wajib pajak percaya bahwa pembayaran pajak akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan negara, keyakinan perilaku mereka terhadap membayar pajak akan cenderung positif. Selain itu, persepsi tentang keadilan perpajakan juga dapat mempengaruhi keyakinan perilaku wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil dan pajak yang diperoleh digunakan dengan baik, keyakinan perilaku mereka terhadap membayar pajak akan lebih positif. *Normatif beliefs* dapat dikaitkan dengan pemahaman perpajakan. Jika lingkungan di sekitar wajibpajak tersebut memandang pentingnya membayar pajak, norma subjektif mereka akan cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan. *Control beliefs* dapat dikaitkan dengan razia lapangan, dimana wajib pajak enggan dalam melaksanakan tanggung jawab maka ia akan sadar konsekuensi dari perilaku tersebut yang menyebabkan mereka akan terjaring razia, maka wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu tingkat pendapatan juga dapat mempengaruhi *control beliefs*, dimana masyarakat yang kondisi keuangannya kurang baik akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, karena kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban dalam membayar pajak (Mirayani, 2022).

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan (Mirayani, 2022). Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Firdayanti, 2021).

Menurut Rahmayanti (2021), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang

wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Relevansi teori kepatuhan (*compliance theory*) dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh dan tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. faktor internalnya adalah kesadaran yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau keinginan untuk bertindak patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, ini dapat dikaitkan dengan pemahaman perpajakan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak dan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, ini dapat dikaitkan dengan keadilan perpajakan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik, dan razia lapangan (Brahmanti, 2019).

2.1.3 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengatakan ada dua jenis Pajak Daerah yaitu:

- a. Jenis Pajak Provinsi sebagai berikut :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Air Permukaan
 5. Pajak Rokok
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut :
1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan kendaraan bermotor
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Akhir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan dan Pertokoan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011, menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penugasan terhadap suatu kendaraan bermotor. Terdapat beberapa hal penting yang dijelaskan dari peraturan tersebut seperti:

- a. Pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan juga tidak secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air.

- b. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/ penguasaan kendaraan bermotor.
- c. Pasal 4 ayat 2, yang terkandung dalam pengertian kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima *Gross Tonnage* (GT5) sampai dengan tujuh *gross tonnage* (GT7).
- d. Pasal 4 ayat 3 mengatakan bahwa dikecualikan dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - 1. Kereta Api
 - 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
 - 3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebanan pajak dari pemerintah.
 - 4. Perbaikan dan importer yang semata-mata disediakan untuk

dipamerkan atau tidak untuk dijual.

- e. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor
- f. Pasal 5 ayat 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- g. Pasal 5 ayat 3 dalam hal wajib pajak badan atau instansi pemerintah, kewajiban membayar perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan atau instansi pemerintah tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 pasal 12 ayat 3 sanksi pajak kendaraan bermotor adalah sanksi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak yang berlaku. Ketentuan-Ketentuan peraturan mengenal masa pajak kendaraan bermotor menurut Perda Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak kendaraan bermotor dalam pasal 10 berbunyi:

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
- b. Bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung satu bulan penuh
- c. Pajak yang karena sesuatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi
- d. Pajak terutang saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor
- e. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Tarif Progresif adalah tarif yang berlaku pada pajak kendaraan bermotor sesuai dengan nama dan/atau alamat yang sesuai dengan kartu keluarga. Besarnya tarif pajak diatur dalam Perda Bali Nomor 1 tahun 2011 Pasal 7 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif
 1. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2%
 2. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
 3. Kendaraan Kepemilikan keempat sebesar 3%
 4. Dan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3.5%
- c. Pajak kendaraan bermotor umum atau Angkutan Umum sebesar 1%
- d. Pajak kendaraan Bermotor pemerintah/ pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Ambulance, Pemadam Kebakaran, serta lembaga sosial sebesar 0.5%
- e. Pajak Kendaraan Bermotor seperti alat- alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%
- f. Pengecualian dari pengenaan pajak secara progresif adalah kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan dan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wiguna (2022), kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak

dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi (Ilhamsyah, 2016).

Kepatuhan wajib pajak memiliki dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah situasi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti membayar kewajiban perpajakan dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Kepatuhan material merupakan situasi dimana wajib pajak menjalankan perpajakannya seperti mengisi formulir pajak dengan jujur, lengkap dan jelas sehingga sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (Mirayani, 2022).

2.1.6 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pemahaman perpajakan ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajiban kalau mereka tidak mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan (Valentina, 2022). Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kebutuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Lionita, 2021).

Rendahnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan (Dewi, 2021). Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widyastuti, 2022).

2.1.7 Keadilan Perpajakan

Keadilan adalah salah satu hal penting yang wajib diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara. Secara psikologis masyarakat menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu beban. Oleh karena itu masyarakat pastinya memerlukan kepastian bahwa mereka diperlakukan adil dan sama dalam pemungutan dan pengenaan pajak (Pratiwi, 2019).

Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayar pajak terutang, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan pelanggaran terhadap pajak (Subasma, 2021). Ketika wajib pajak merasa adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi kepercayaan untuk membayar pajak dan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah (Anwar, 2018).

2.1.8 Tingkat Pendapatan

Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) adalah hasil kerja (usaha). Pendapatan adalah penghasilan seseorang yang didapatkan dengan cara melakukan pekerjaan, dan pendapatan tersebut berupa uang (Mirayani, 2022). Dengan pendapatan yang diperoleh maka

kemampuan ekonomi wajib pajak akan meningkat, sehingga akan meningkatkan pula kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak (Dwi, 2018). Pendapatan adalah suatu penghasilan yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan setiap orang, karena dengan penghasilan setiap orang akan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Puteri, 2019). Bagi orang yang mendapatkan penghasilan tinggi akan mudah untuk memenuhi kebutuhannya, bagi yang mendapatkan penghasilan rendah akan sulit untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Hal ini dikarenakan semua kegiatan ataupun aktivitas membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Sehingga dapat diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan (Brahmanti, 2019).

Firdayanti (2021) menjelaskan bahwa masyarakat tidak menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya, kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah dari pendapatan yang mereka peroleh. Faktor ekonomi merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban pajak. Masyarakat yang kondisi keuangannya kurang baik akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, karena kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban membayar pajak.

2.1.9 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Menurut Chayatiningsih (2018), akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk

memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Eva (2023) menyatakan semakin baik pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam melayani wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan adanya pengaruh perilaku yang disebabkan oleh situasi dan lingkungan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAD/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, prinsip pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dijalankan.
- b. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- c. Kemudahan akses, tepat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatik.

2.1.10 Razia Lapangan

Menurut Gustaviana (2020), razia lapangan merupakan sebuah bentuk aksi turun ke jalan dengan tujuan mencegah, penanggulangan, penindakan terhadap apapun yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang pelaksanaannya ditentukan dengan batas waktu, sasaran, cara bertindak, keterlibatan, kekuatan, hingga dukungan dari pihak-pihak tertentu dalam bentuk tugas yang ketentuannya sudah diatur dalam undang-undang. Seorang wajib pajak akan dikatakan patuh terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan apabila wajib pajak telah membayarkan kewajiban pajaknya dengan benar. Untuk memastikan apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar maka dilakukan pemeriksaan oleh tim gabungan dari Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah bersama anggota kepolisian yang berfokus pada penertiban Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan cara melakukan razia lapangan atau operasi kepolisian (Wulandari, 2017).

Razia ini bertujuan untuk mengingatkan dan menindak masyarakat wajib pajak yang belum membayar pajaknya agar segera melaksanakan kewajibannya. Pada saat terjaring razia lapangan para wajib pajak yang tadinya tidak dapat menunjukan STNK sesuai dengan ketentuan akan mendapat konsekuensi berupa penilangan, setelah mendapatkan efek jerah berupa penilangan maka akan muncul niat wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan dengan harapan apabila mereka kembali terjaring razia lapangan mereka dapat terhindar dari penilangan (Damayanti, 2022).

Dengan razia ini diharapkan wajib pajak mengerti gunanya pajak sehingga akan timbul kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak (Melati et al., 2021).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mirayani (2022) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan pemutihan pajak, layanan samsat keliling, sosialisasi pajak, kesadaran dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Klungkung. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kebijakan pemutihan pajak, layanan samsat keliling, sosialisasi pajak, kesadaran dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Klungkung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirayani (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel tingkat penghasilan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan razia lapangan.

Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

2. Darmawan (2022) yang melakukan penelitian mengenai pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pemahaman perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel keadilan perpajakan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.
3. Valentina (2022) yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. populasi dalam penelitian tersebut adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Retribusi Provinsi Bali Kabupaten Karangasem Tahun

2020 sebanyak 211.821 wajib pajak kendaraan bermotor dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pegawai pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pemahaman perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel keadilan perpajakan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

4. Prayitna (2022) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem samsat drive thru, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor (studi pada wajib pajaksamsat Kota Surakarta). Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel sistem samsat drive thru, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayitna (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas pelayanan publik. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, tingkat pendapatan, dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

5. Santiari (2022) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh akses pajak, fasilitas, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat pemahaman pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Karangasem. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 responden yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fasilitas, sosialisasi pajak, tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Karangasem. Sedangkan akses pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Santiari (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel tingkat pemahaman perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah

penelitian ini menambahkan variabel keadilan perpajakan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

6. Oktaviani (2021) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas pelayanan publik. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, tingkat pendapatan, dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

7. Melati et al., (2021) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan, kewajiban moral, program pemutihan, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data menggunakan *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan razia lapangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, sedangkan kewajiban moral dan program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Melati et al., (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel razia lapangan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, tingkat pendapatan dan akuntabilitas pelayanan publik. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

8. Subasma (2021) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan e- samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Penelitian ini

menggunakan data primer dengan metode survei menggunakan media kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Denpasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Subasma (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pemahaman perpajakan dan keadilan perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik, dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

9. Setiawan (2021) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, sistem samsat drive thru, program e-samsat dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Pati. Penelitian tersebut menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling* dengan metode *purposivesampling* dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 120 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan program e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak, sistem samsat drive thru dan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel tingkat pendapatan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

10. Irkham (2020) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi, razia lapangan, program e-samsat dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes. Populasi pada penelitian tersebut adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten Brebes sebanyak 414.228, diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan razia lapangan, program e-samsat dan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Brebes. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Irkham (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel razia lapangan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel

pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, tingkat pendapatan dan akuntabilitas pelayanan publik. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

11. Dewi (2020) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Singaraja. Metode pengambilan sampel menggunakan metode insidental sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas pelayanan publik. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, tingkat pendapatan, dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.
12. Cahya (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode

Accidental Sampling dengan 128 responden yang merupakan wajib pajak di Kota Magelang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas pelayanan publik. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, tingkat pendapatan, dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

13. Brahmani (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar, sedangkan kewajiban moral, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Brahmanti (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel tingkat pendapatan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

14. Dewi (2018) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi dan biaya kepatuhan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 100 wajib pajak yang ditentukan berdasarkan *Accidental Sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel sosialisasi, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel biaya kepatuhan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat klungkung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) adalah penelitian

ini sama-sama menggunakan variabel tingkat kepatuhan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.

15. Dwi (2018) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian tersebut adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Mojokerto dengan sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel tingkat kepatuhan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan razia lapangan. Perbedaan lainnya adalah pada objek/lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian dan tahun dilakukan penelitian.